

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia diuntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan damai. Adanya kecenderungan dalam melakukan interaksi sosial adalah salah bukti bahwa manusia adalah makhluk lemah yang tidak akan sempurna dalam mempertahankan kehidupan tanpa bantuan dan peranan orang lain dalam hidupnya.¹ Tentunya hal semacam ini berlaku dalam segala hal, termasuk dalam pemenuhan rezeki. Banyak cara yang dilakukan Allah SWT. dalam menyampaikan rezeki pada hamba-Nya. Diantaranya adalah melalui disyariatkannya praktik transaksi hutang piutang sebagai salah satu aspek pemenuh hajat hidup dalam interaksi sosial. Sebuah transaksi yang sarat akan keistimewaan dan keutamaan yang dijanjikan Allah SWT bagi pelakunya (pemberi hutang). Hal itu akan menjadi nyata, dimana dalam praktiknya manusia mengacuhkan beberapa prinsip dasar yang menjadi rangka bangun dilegalkannya praktik tolong menolong ini yakni kejujuran. Seolah sudah menjadi tabiat manusia jika bersinggungan dengan hal-hal yang bernuansa harta keduniawian mereka lupa dan mudah terlena begitu saja hingga memunculkan sesal di kemudian hari.²

¹ Khoirun Nasih, *Hutang Piutang Dalam Al-Quran; Kajian Tafsir Tematik*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran), 155.

² Tri Nadhirotur Rofi'ah and Nurul Fadila, 'Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2021), pp. 96–106.

Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.³

Praktek hutang piutang kebutuhan hajatan dengan pembayaran hasil buwuhan pada Toko Mapan berawal dari warga yang akan melaksanakan hajatan seperti halnya hajatan menikah, khitanan ataupun juga bisa juga tasyakuran haji atau umroh dalam hal ini warga Desa Pundutterate membutuhkan bahan bahan hajatan yang tidak sedikit sedangkan tidak semua warga mempunyai ekonomi yang berkecukupan ada halnya warga Desa Pundutterate melakukan hutang piutang pada Toko Mapan untuk mencukupi kebutuhan hajatan tersebut, dan pelunasannya juga dari hasil hajatan atau buwuhan yang dilakukan oleh warga.

Besarnya modal yang dibutuhkan untuk melangsungkan acara hajatan menyebabkan tidak terpenuhinya semua kebutuhan hajatan karena minimnya dana yang dimiliki, sehingga warga memilih untuk melakukan pembelian kebutuhan hajatan tersebut ke Toko Mapan, yaitu toko yang menyediakan kebutuhan hajatan berupa bahan mentah dan makanan ringan. Toko Mapan juga mempunyai kebijakan yakni barang yang sudah dipesan jauh hari sebelum hajatan berlangsung akan diantar ke rumah warga yang akan melaksanakan hajatan oleh karena itu dengan kebijakan tersebut wargapun tidak bersusah payah untuk mengambil barang barang yang dipesan tetapi sudah ada yang

³ Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*, 2017.

mengantar dari pihak toko.

Dalam praktik hutang piutang barang yang dibutuhkan, penjual hanya mencatat jumlah barang yang dibeli, dan jika pembeli ingin membayarnya, struk harga atau nota pembelian diberikan di akhir transaksi jika pembeli ingin membayarnya. Oleh karena itu, jika pembeli tidak menanyakan harga setiap barang saat transaksi pembelian, maka mereka tidak akan mengetahuinya. Barang-barang hajatan yang dihutangkan di toko Mapan lebih mahal dari harga hari hari biasanya. Misalnya, satu dus nabati pada hari biasa seharga Rp 105.000 dan pada saat adanya hutang piutang menjadi seharga Rp 120.000, satu dus minyak dihari biasa seharga Rp 285.000 dan di saat hutang piutang menjadi seharga Rp 300.000, dan mie instan satu dus di hari biasa seharga Rp 110.000, pada saat hutang piutang seharga Rp. 120.000. Selain itu, semua barang hajatan dijual lebih mahal dari harga biasanya.

Praktik pelunasan hutang piutang bahan hajatan di Toko Mapan, Dalam hal pembayaran yakni berupa beras ataupun gula, apabila beras yang diperoleh dari buwuhan tersebut dalam keadaan jelek maka pihak toko sengaja melakukan pengurangan harga secara sepihak dari harga jual beras biasanya, hal itu juga berlaku dengan gula, jika gula yang diperoleh dari buwuhan tersebut basah maka pihak toko juga melakukan hal yang sama yakni melakukan pengurangan harga gula dari harga yang berlaku. Hal ini tidak berlaku pada minyak, karena minyak sudah terkemas dari pabriknya dan tidak mungkin dilakukan pengemasan ulang.

Praktik pelunasan hutang piutang kebutuhan hajatan dengan pembayaran hasil buwuhan. Jadi di dalam hutang piutang kebutuhan hajatan ini barang yang dihutang akan dicatat oleh pihak yang memberi pinjaman dengan catatan barang yang dihutang dan harga kebutuhan hajatan tersebut berbeda dari harga biasanya. Di toko tersebut sistem pelunasannya dengan suatu barang hasil buwuhan yang senilai dan tidak merugikan. Pelunasannya ada yang membayar menggunakan hasil buwuhan seperti beras dan gula. Sehingga pelunasan biasanya dari kedua belah pihak berakad tentang sistem pembayarannya menggunakan barang hasil buwuhan. Dan orang yang berhutang tersebut akan membayarnya dengan barang hasil hajatan. Tetapi harga barang hasil hajatan saat pembayaran hutang tidak sesuai karena ada pengurangan harga. Praktik yang dilakukan ini termasuk tentang persoalan pengurangan harga barang hasil buwuhan pada saat pembayaran hutang dengan mengambil keuntungan, Hutang piutang yang dilakukan dengan sistem pengurangan dan mengambil keuntungan dari harga barang hasil buwuhan tersebut. Jadi hutang piutang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang meminjam hutang dan menguntungkan bagi pemberi pinjaman hutang.

Sistem ini menyebabkan banyak kesalah pahaman di antara pelanggan dan pemilik toko. Misalnya, ketika barang bahan hajatan dikirim, tidak ada pengecekan ulang pada nota pembelian, yang menyebabkan banyak ketidaksesuaian antara apa yang tertulis di nota dan apa yang sebenarnya dikirim. Selain itu, pemilik toko tidak memastikan berapa lama pembeli harus

membayar hutang, yang menyebabkan pembeli tidak bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Pundutterate yang melakukan hutang piutang bahan hajatan di Toko Mapan dengan Judul **“Analisis Praktek Hutang Piutang Kebutuhan Hajatan Dengan Pembayaran Hasil Buwuhan Pada Toko Mapan Desa Pundutterate Benjeng Gresik”**

B. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang sudah di jelaskan pada latar belakang di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa masalah dalam penelitian ini, yakni :

1. Dalam hal ini dari masalah diatas terkait mengapa warga melakukan hutang piutang kebutuhan hajatan di Toko Mapan.
2. Harga barang barang kebutuhan hajatan yang dijual berbeda dengan harga sehari-harannya.
3. Barang hajatan yang dipakai untuk membayar hutang piutang tersebut jika dalam keadaan jelek maka pemilik toko juga mengurangi harga barang tersebut secara sepihak.

C. Batasan Masalah

Peneliti akan membatasi masalah terkait pembahasan yang akan diteliti agar pembahasan yang nantinya dibahas tidak melebar dan lebih terarah. Pembahasannya adalah analisis praktek hutang piutang kebutuhan hajatan dengan pembayaran hasil buwuhan pada toko mapan yang dimana barang hasil buwuhan yang dibuat untuk membayar hutang tersebut dihargai lebih

rendah dari harga biasanya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapatdisimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek hutang piutang Kebutuhan Hajatan dengan Pembayaran Hasil Buwuhan di Toko Mapan Desa Punduttrate Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana analisis *Qarḍ* terkait praktek hutang piutang kebutuhan hajatan dengan pembayaran hasil buwuhan di Toko Mapan ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktek hutang piutang di Toko Mapan.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terkait pembayarandengan hasil buwuhan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca mengenai praktek hutang piutang hasil buwuhan menurut hukum ekonomi syariah.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Pemilik Toko

Diharapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan lebih dan dapat menjadi bahan masukan bagi pemilik toko mengenai hutang piutang bahan hajatan secara hukum ekonomi syariah.

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber edukasi baru untuk membantu masyarakat membaca dan menjadi lebih teliti ketika melakukan hutang piutang kebutuhan hajatan.

3) Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memperluas pengalaman mereka dan menerapkan apa yang mereka pelajari diperkuliahan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan terdahulu dan relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Skripsi yang dilakukan oleh Denny Alfiana Anggraeni, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang (2018) dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)”*. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa setelah pembeli datang ke toko, terjadi percakapan antara pembeli dan penjual sampai ada kesepakatan. Setelah

kesepakatan tercapai, pembeli menandatangani buku hutang yang disodorkan penjual, buku ini disimpan sebagai rahasia antara pembeli dan penjual. Pembayaran dilakukan secara hutang yang ditangguhkan. Ketika musim panen tiba, pembeli harus bersedia membayar harga tambahan. Harga tambahan tidak dicantumkan saat transaksi jual beli, tetapi penjual (secara sepihak) menentukan harga tambahan. Pembeli harus bersedia membayar tambahan sesuai dengan keinginan toko Tani Jaya. Menurut hukum Islam, penjualan perkebunan dengan sistem pembayaran di Desa Sonokulon dilarang. Ini bertentangan dengan teori jual beli seperti persyaratan jual beli. Rukun jual beli terpenuhi, tetapi syarat jual beli tidak karena mengandung unsur riba, yaitu pembayaran tambahan. Karena itu, tindakan ini bertentangan dengan keyakinan para ulama yang menganggap bunga sebagai riba.⁴ Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang praktik jual beli ditinjau dari hukum Islam. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang hutang piutang dengan sistem pembayaran hasil buwuhan sedangkan penelitian yang ditulis oleh Denny Alfiana Anggraeni yaitu membahas tentang jual beli dengan sistem pembayaran ditangguhkan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rika Wahyu Nurbayati tahun 2016 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelunasan Hutang dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten*

⁴ Deny Alfiana Anggraeni, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)*’ (UIN Walisongo Semarang, 2018).

Ngawi”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pelunasan hutang piutang dengan menggunakan jasa dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah jasa sebagai pelunasan hutang piutang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, akad hutang piutang yang terjadi di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi menurut hukum Islam tidak diperbolehkan atau belum sesuai dengan hukum Islam dan pada penetapan upah yang diberikan belum sesuai dengan hukum Islam.⁵ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang (*Qard*). Adapun perbedaan dalam penelitian ini lebih membahas tentang akad pelunasan hutang piutang dengan menggunakan jasa, sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah lebih membahas tentang pelunasan hutang piutang dengan hasil buwuhan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Bintari Nur Yuliana tahun 2017 yang berjudul *“Tinjauan Fiqh terhadap Utang Piutang Pada Usaha Percetakan Batu Bata Di Desa Soko Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad utang piutang pada usaha percetakan batu bata dan bagaimana tinjauan fiqh terhadap penetapan harga batu bata akibat dari utang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soko Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, 1) akad utang piutang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soko Kec. Bendo Kab. Magetan tidak sesuai

⁵ Rika Wahyu Nurbayati, *‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Dengan Menggunakan Jasa Di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi’* (IAIN Ponorogo, 2016).

dengan fiqh, karena terdapat syarat dalam akad *qard* yang ditentukan oleh pihak yang mengutangi dan membawa keuntungan baginya 2) penetapan harga batu bata akibat dari utang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soko Kec. Bendo Kab. Magetan tidak sesuai dengan fiqh, karena dalam penetapan harga hanya dilakukan oleh satu pihak saja, dan dihargai di bawah harga standar.⁶ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang (*Qard*). Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objeknya, penelitian ini lebih membahas tentang cara pelunasan hutang piutang dengan batu bata , sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah lebih membahas tentang cara pelunasan hutang piutang dengan memberikan hasil buwuhan kepada pihak Toko yang memberi hutang.

⁶ B N Yuliana, *Tinjauan Fiqh Terhadap Utang Piutang Pada Usaha Percetakan Batu Bata Di Desa Soko Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, (IAIN Ponorogo 2017).

Table 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Denny Alfiana Anggraeni dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)”	Praktik jual beli ditinjau dari hukum Islam dan metode kualitatif	penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang hutang piutang dengan sistem pembayaran hasil buwuhan sedangkan penelitian yang ditulis oleh Denny Alfiana Anggraeni yaitu membahas tentang jual beli dengan sistem pembayaran ditangguhkan.
2	Rika Wahyu Nurbayati dengan penelitian yang	Hutang piutang dan	penelitian ini lebih membahas tentang akad

	berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelunasan Hutang dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”	metode kualitatif	pelunasan hutang piutang dengan menggunakan jasa, sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah lebih membahas tentang pelunasan hutang piutang dengan hasil buwuhan.
3	Bintari Nur Yuliana dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqh terhadap Utang Piutang Pada Usaha Percetakan Batu Bata Di Desa Soko Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”	Hutang piutang dan metode kualitatif	Penelitian ini lebih membahas tentang cara pelunasan hutang piutang dengan batu bata , sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah lebih membahas tentang cara pelunasan hutang piutang dengan memberikan hasil buwuhan kepada pihak Toko.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan adalah memberikan gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, supaya dapat terlihat adanya kesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya, Peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab, Berikut sistematika pembahasan yang ditentukan penelitian dalam penelitian ini yakni tersusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab awal dari skripsi ini, peneliti memamparkan secara sistematis tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu “ Analisis Praktek Hutang Piutang kebutuhan Hajatan Dengan Pembayaran Hasil Buwuhan Pada Toko Mapan Desa Pundutterate Benjeng”.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini memuat metode yang akan digunakan untuk penelitian, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas secara umum gambaran objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah, dan hasil penelitian

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti serta memberikan saran atau masukan terhadap objek permasalahan yang diteliti.